

TESIS

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM
PERKARA PIDANA GUNA PERWUJUDAN ASAS PERADILAN TERBUKA
UNTUK UMUM**

*“Implementation of Electronic Trials (E-Court) in Criminal Cases to Realize
the Principles of Open Courts for the Public”*



Disusun Oleh:

**WILLFRID PARTOHAP LUMBAN TOBING
B012201046**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PERKARA PIDANA GUNA PERWUJUDAN ASAS PERADILAN TERBUKA UNTUK UMUM

disusun dan diajukan oleh:


WILLFRID PARTOHAP LUMBAN TOBING
B012201046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **3 Februari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Azis, SH., MH.
NIP. 196206181989031082


Dr. Muhammad Basri, SH., M.Hum.
NIP. 196107071997021001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Willfrid Partohap Lumban Tobing
N I M : B012201046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Implementasi Persidangan Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Pidana Guna Perwujudan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



WILLFRID PARTOHAP LUMBAN TOBING

ABSTRAK

Willfrid Partohap Lumban Tobing (B012201046), "*Implementasi Persidangan Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Pidana Guna Perwujudan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum*", Dibimbing oleh Dr. Abd.Asis dan Dr. Muhammad Bashri.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan persidangan dengan system Elektronik (*E-Court*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam penanganan perkara pidana melalui persidangan system Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yakni suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik terkait dengan kehadiran para pihak di persidangan dalam perma no 4 tahun 2020 ini diberikan beberapa skema sebagai berikut: untuk Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, hanya diperbolehkan sidang di dalam ruang sidang gedung pengadilan, sementara untuk penuntut umum dapat menghadiri sidang dari gedung pengadilan atau dari kantor kejaksaan, sementara Terdakwa dapat menghadiri sidang dari tempatnya ditahan. Untuk penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam penanganan perkara pidana melalui persidangan system Elektronik (*E-Court*) masih relatif tertutup dimana akses publik terhadap administrasi dan persidangan belum seutuhnya diakomodir dalam perma persidangan online. dan (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang pidana dengan system Elektronik (*E-Court*) sehubungan dengan faktor substansi hukum yakni terkait dengan pengaturan persidangan secara elektronik yang didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung, sementara induk daripada ketentuan hukum acara pidana itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, persidangan secara Elektronik ini tidak diatur bahkan tidak disebutkan dalam ketentuan KUHAP ini menjadi kendala

tersendiri bagi para penegak hukum. Selain itu terdapat pula kendala teknis seperti gangguan jaringan yang berpotensi mengganggu hakim dan penuntut umum dalam memperoleh keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Kata kunci: *Implementasi persidangan elektronik, perwujudan asas terbuka untuk umum, perkara pidana.*

ABSTRACT

Willfrid Partohap Lumban Tobing, "Implementation of Electronic Trials (E-Court) in Criminal Cases to Realize the Principles of Open Courts for the Public", Supervised by Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. and Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H.

The purpose of this study is to find out and analyze how the form of trial implementation with the Electronic system (E-Court) is in accordance with the provisions of the laws and regulations in Indonesia and the obstacles encountered in applying the principle of open court proceedings for the public in handling criminal cases through the Electronic trial system (E-Court). Court) at the District Court.

This type of research is empirical normative research, namely research that uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products, for example examining the implementation of credit agreements. The main subject of the study is the implementation or implementation of positive legal provisions and contracts in fact in every particular legal event that occurs in society in order to achieve the stated goals.

The results of the study show that (1) Criminal Case Trials in Electronic Courts related to the presence of the parties at trial in Perma No. 4 of 2020 are given the following schemes: For the Alternate Panel of Judges and Registrars, hearings are only permitted in the courtroom courtroom , while the public prosecutor can attend the hearing from the courthouse or from the prosecutor's office, while the Defendant can attend the hearing from his place of detention. For the application of the principle of trial open to the public in handling criminal cases through electronic trial systems (E-Court) it is still relatively closed where public access to administration and trials has not been fully accommodated in the perma online trials. and (2) Obstacles encountered in conducting criminal trials with the Electronic system (E-Court) in connection with legal substance factors, namely those related to electronic trial arrangements based on Supreme Court regulations, while the main provisions of the criminal procedural law itself are the Law Law Number 8 of 1981 , electronic trials are not regulated and are not even mentioned in the provisions of the Criminal Procedure Code, which is a separate obstacle for law enforcers. In addition, there are also technical constraints such as network disturbances which have the potential to interfere with judges and public prosecutors in obtaining information regarding criminal acts under investigation.

Keywords: Implementation of electronic trials, embodiment of the principle of being open to the public, criminal cases.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ***“IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PERKARA PIDANA GUNA PERWUJUDAN ASAS PERADILAN TERBUKA UNTUK UMUM”***. guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan segenap jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku
4. Pembimbing Utama, Dr. Abd. Asis SH.,M.H yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Pembimbing Pendamping, Dr. Muhammad Bashri, SH., M.Hum yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tim penguji, Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA., Dr. Haeranah S.H.,M.H., dan Dr. Nur Aziza, S.H.,M.H. yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini.
9. Istriku tercinta Dora Virgolin Tambunan S.H.,M.H. yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan untuk semua proses penyelesaian tesis ini hingga akhir.
10. Bapa dan Mama yang selalu setia mendoakan dan memberikan dukungan untuk proses penyelesaian tesis ini hingga akhir
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Kelas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2020.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 14 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman.....	11
1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia	12
2. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	21
3. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia	25
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
C. Asas-asas Hukum	40
1. Perbedaan antara Asas-asas dan Norma/Kaidah Hukum	41
2. Kedudukan dan Fungsi Asas-asas Hukum	43
3. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum	46

D. Kerangka Teori dan Konsep.....	48
1. Kerangka Teori	46
2. Kerangka Konseptual	60
E. Bagan Kerangka Berpikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penulisan	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Hukum	65
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pelaksanaan Persidangan dengan System Elektronik (E-Court) dalam Perkara Tindak Pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	68
1. Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.....	68
2. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik....	75
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Penanganan Perkara Pidana melalui Persidangan System Elektronik E-Court di Pengadilan Negeri ...	90
1. Substansi Hukum	90
2. Faktor sarana dan Prasarana.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan Hukum Pidana, dalam pelaksanaanya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan, dalam proses persidangan di dasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: "Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya¹. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Persidangan merupakan salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas sebuah perkara

¹ Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang Unsri Press, 2007, hal.7

pidana. Proses persidangan dilakukan dengan cara mempertemukan Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penuntut Umum (selanjutnya disebut para pihak) dalam satu ruangan di gedung pengadilan², akan tetapi seiring perkembangan hukum membuat proses persidangan dapat dilakukan dengan menempatkan para pihak di tempat yang berbeda, hal tersebut dikenal dengan persidangan elektronik (*e-court*), di mana para pihak berada di ruang sidang yang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi (*teleconference*)³

Pada awal tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* selanjutnya disingkat (*Covid-19*)⁴. Untuk di Indonesia sendiri dampak dari penyebaran *Covid-19* sangat terasa bagi masyarakat baik itu di bidang perekonomian maupun dalam penegakan hukum. Di bidang hukum sendiri, penyebaran *Covid-19* yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemic *Covid-19*. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi *Covid-19*, yaitu pada persidangan perkara pidana.

² Kitab Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 230 ayat (1)

³ Panji Purnama, *Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, 2021, hal. 95-120

⁴ <https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/Covid19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses 10 Januari 2021

Pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi proses penegakan hukum baik pada tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi, dalam hal ini proses ajudikasi (persidangan) menjadi terhambat karena virus tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lainnya⁵. Sehingga pelaksanaan persidangan perkara pidana secara langsung sangat tidak dimungkinkan dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus, pengaruh penyebaran virus tersebut memberikan dampak kepada para pihak untuk tidak menjalani persidangan di dalam satu ruangan.

Solusi dari permasalahan yang timbul adalah dengan memanfaatkan media elektronik agar proses pemeriksaan perkara yang telah atau akan diperiksa dipengadilan tidak tertunda. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) terkait dengan mekanisme persidangan *online* adalah asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum, karena adanya asas tersebut maka keluarlah Surat Edaran MARI untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak- hak dari tersangka.⁶

⁵ *Ibid*,

⁶ Nur Akmal Razaq. 2020. “*Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana*,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3: 1227-1230. h. 1228

Penyesuaian praktik persidangan secara elektronik terjadi di berbagai Negara di dunia, seperti Amerika Serikat dan Belanda, di Amerika Serikat yang mempunyai sistem hukum "*common law*" telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*video Conference*) untuk beberapa agenda sidang, seperti pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling, kemudian di Belanda, persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila perkara pidana selain mengenai perkara yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga⁷.

Di Indonesia, penerapan konsep persidangan elektronik di dasarkan pada Peraturan MARI (selanjutnya disingkat PERMARI) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disingkat PERMARI 4/2020). Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk optimalisasi peradilan dalam menangani perkara tindak pidana, baik di lingkungan MARI maupun badan peradilan yang berada di bawahnya, di dalam Permari Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai administrasi perkara secara elektronik; persidangan terhadap terdakwa, saksi, ahli dan pemeriksaan barang bukti⁸.

⁷ Jamie Young, *A Virtual Day in Court Design Thinking and Virtual Courts*, <https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/a-virtual-day-in-court.pdf> diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 14.25 WITA.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh kelompok kerja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana secara elektronik ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MARI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan *Covid-19* pada 13 April 2020 lalu.

Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin- poin yang tertuang dalam sura edaran tersebut di antaranya adalah meliputi:

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan.
2. Mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai *teleconference/live streaming* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas.
3. Dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahanannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memperhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa *Covid-19* di wilayah persidangan masing-masing⁹

⁹ Nur Akmal Razaq. 2020. "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. hal. 1228

Namun, PERMARI persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik tersebut tidak menyebutkan batasan-batasan dan perkara-perkara pidana apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Sementara itu, ada tiga permasalahan yang dihadapi dalam penerapan persidangan secara elektronik (*e-court*) di Indonesia, yaitu¹⁰

1. KUHAP tidak mengenal praktik persidangan secara elektronik. Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP menyebutkan jika KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan dan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri (*in person*) dengan orang yang dipanggil, sedangkan di dalam praktik persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik; dan
3. Pasal 230 ayat (1) KUHAP mengenai keharusan sidang pengadilan dilakukan di gedung pengadilan dalam ruang persidangan. Bahwa praktik persidangan secara elektronik mengenal beragam skema persidangan dengan ruang sidang terpisah antara gedung pengadilan, kantor penuntut, lembaga pemasyarakatan, kantor kedutaan atau konsulat Indonesia.

Selain hal tersebut, penerapan pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik tidak sejalan dengan asas sidang terbuka untuk umum, bahwa asas tersebut mengisyaratkan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

oleh siapapun, artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi¹¹, sehingga proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

Asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UURI Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi¹²:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan asas tersebut, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis, yang mana focus penelitian diarahkan pada Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Court*) Dalam Perkara Pidana Guna Perwujudan Asas Peradilan Terbuka untuk Umum.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 110

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan pokok masalah yang menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan persidangan dengan system Elektronik (*E-Court*) dalam perkara tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam penanganan perkara pidana melalui persidangan system Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan persidangan dengan system Elektronik (*E-Court*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam penanganan perkara pidana melalui persidangan system Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik secara praktis maupun akademis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya menyangkut konsep pelaksanaan persidangan dengan system Elektronik (*E-Court*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam system peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pada pihak yang terkait, bahwa pelaksanaan persidangan dengan system Elektronik (*E-Court*) dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan tetap memperhatikan hak-hak para pihak.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun judul penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-cort* pada perkara pidana dalam perwujudan asas terbuka untuk umum adalah sebagai berikut:

1. Tri Utami Putri, Efektivitas Pembuktian Perkara Pidana Dalam Pelaksanaan Sidang Virtual Di Masa Pandemi *Covid-19* Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Tahun 2021)
2. Andi Sabila 'Ula, Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021)
3. Panji Purnama, Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan *Integrated Judiciary* pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Tahun 2021)

Hasil penelitian di atas, berbeda dengan penelitian penulis yang mana aksentuasinya adalah pelaksanaan sidang *E-Court* berdasarkan asas peradilan terbuka untuk umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia¹³, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim hanya disebut sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi disebut sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 19). Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Pasal 31 Ayat (1), dengan demikian hakim adalah pejabat negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk mengadili¹⁴.

¹³ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Gusu Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pena Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal.113-114.

1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sejarah dan perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan dan perkembangan konstitusi atau dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu dimulai sejak tahap perencanaan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini karena negara Indonesia yang bercorak kontinental menggunakan konstitusi sebagai sumber hukum formal. Sejak awal perencanaan Undang-Undang Dasar, kekuasaan kehakiman sudah tertuang didalamnya. Yaitu pada Pasal 25 dan 26, BAB VII tentang kekuasaan kehakiman. Rancangan Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Ketua P.T. Ir. Soekarno, isinya terdiri dari 14 bab dan 42 Pasal yang menurut Muhammad Yamin dibagi kedalam tiga bagian¹⁵, yaitu bagian pembuka berisi pernyataan kemerdekaan dan dasar-dasar Negara bagian kedua mengenai hak-hak asasi manusia, dan bagian ketiga berisi Pasal-pasal konstitusi

Akhirnya, pada sidang tentang Susunan Pemerintahan dan pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In Jakarta,

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 mei 1945-19 Agustus 1945, cet ke-2, Sekretariat Negara, Jakarta, 1992, hal. 148

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶ Pasal tersebut berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan Kehakiman.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU.

Perkembang selanjutnya, setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden, maka sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, harus dibentuk lembaga-lembaga negara, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Presiden
3. Dewan Pertimbangan Agung
4. Dewan Perwakilan Rakyat
5. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Mahkamah Agung¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 susunan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang ini Mahkamah Agung

¹⁶ *Ibid*, hal. 11

¹⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 148.

berfungsi sebagai peradilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.¹⁸

1. Mengawasi jalannya peradilan pada pengadilan-pengadilan lain dengan jalan peradilan kasasi (Pasal 10 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
 2. Mahkamah Agung berwenang untuk menilai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
- a. Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, peraturan secara umum yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal II Aturan Peralihan “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru memuat UUD ini”, ketentuan ini berlaku juga pada penataan lembaga peradilan.

Dasar yang lain dari peradilan di Indonesia masa ini, adalah dalam Bab IX UUD 1945 tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang hanya 2 Pasal yaitu Pasal 24 dan 25. Pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa

¹⁸ *Ibid.*, hal. 11

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” sedangkan Pasal 25 ayat (2) “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian Pasal 25 mengatakan “untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang¹⁹

b. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan peraturan perundang-undangan menyangkut peradilan sebenarnya didasari oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 bahwa peraturan warisan dari zaman kolonial Belanda masih berlaku sepanjang belum ada penggantinya, artinya masa ini pada dasarnya hanya melanjutkan peradilan-peradilan pada masa-masa sebelumnya yaitu pada masa jajahan kolonial dan pada masa Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang, hanya saja oleh Pemerintah Indonesia dibenahi, ditata sesuai dengan kebutuhan pada masa awal-awal kemerdekaan, serta penghapusan secara perlahan lembaga-lembaga peradilan yang tidak/kurang sesuai dengan alam kemerdekaan bangsa Indonesia²⁰

c. Masa Orde Lama

¹⁹ Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang, Edisi Revisi Ke-2*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014, hal. 51-52.

²⁰ *Ibid*,

Masa ini dimulai dari tahun 1959-1965, pada masa ini lahirnya Undang-undang tentang peradilan pada masa orla/demokrasi dipimpin pengaturan kekuasaan kehakiman tidak banyak mengeluarkan Undang-undang, karena masanya relatif singkat, juga karena mewarisi goncangan-goncangan politik pada masa sebelumnya. Karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang “Susunan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan” tidak sempat berlaku efektif, maka peradilan-peradilan sipil ditata dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang “Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Susunan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil”. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka semua landasan peraturan perundang-undangan tentu harus ditata berdasarkan landasan Konstitusi baru yaitu UUD 1945.

Pada periode demokrasi dipimpin ini ada dua Undang-Undang yang menarik perhatian yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” LN. Nomor 167, TLN 2699 yang disahkan pada 31 Oktober 1964 dan ditanda tangani Pejabat Presiden Republik Indonesia waktu itu Dr. Subandrio; kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang “Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung” LN Tahun 1965 Nomor 70, TLN 2767 yang disahkan pada 6 Juli 1965 dan ditanda tangani Pejabat Presiden Dr.J.Leimena.

d. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru produk hukum yang berkenaan dengan peradilan hingga tahun 1998 dapat diketengahkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 berisi VIII Bab dan 42 Pasal, dalam UU ini terdapat banyak kemajuan dari segi muatan Undang-Undang (walaupun ada kelemahannya) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebelum Undang-Undang ini keberadaan dan fungsi MA dipertegas dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 terdiri dari VII Bab dengan 82 Pasal sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 dan juga sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, jika Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mengatur dua peradilan dalam satu Undang-Undang, maka

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 khusus mengatur Peradilan Umum. Undang-Undang lama Nomor 13 tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, tetapi pernyataan tidak berlakunya dimulai pada saat Undang-Undang penggantinya diundangkan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 diundangkan pada tanggal 8 Maret 1986 setelah dua dasawarsa Peradilan Umum dibawah naungan Undang-Undang lama. Undang-Undang ini terdiri dari VI Bab dan 71 Pasal sebagai kelanjutan dari amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimasa demokrasi terpimpin PTUN belum dibentuk, artinya pengadilan ini adalah hal baru dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Undang-Undang ini memuat VII Bab dan 145 Pasal yang diundangkan pada 29 Desember 1986.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU ini terdiri dari VIII Bab dan 353 Pasal yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997.
7. Undang-Undang lain yang berkaitan dengan peradilan, diantaranya; (UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Peradilan Niaga)²¹

e. Masa Reformasi

Keberhasilan MPR mengamandemen, Undang-undang Dasar Repeblik Indonesia (UUD NRI 1945) terutama yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman sebagai buah kerja keras MPR, khususnya pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 merupakan hasil amandemen ketiga (9 November 2001) kecuali satu ayat yaitu Pasal 24 ayat (3) sebagai hasil amandemen keempat (10 Agustus 2002). Adapun Pasal-pasal lainnya akan dibicarakan bersamaan dengan membicarakan Undang-undang produk masa reformasi.

²¹ *Ibid*, hal. 124-144.

Sejak reformasi bergulir, produk hukum perundang-undangan berkaitan dengan peradilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY).
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

10. Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, sejak rancangan awal sampai amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman telah diatur didalamnya, akan tetapi, karena perubahan kondisi bangsa Indonesia, terutama kondisi politik, kekuasaan kehakiman pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan tersebut, sehingga seperti saat ini

2. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Prinsip-prinsip dan dasar hukum kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, yaitu tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dengan redaksi yang sedikit berbeda.
2. Penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman, yaitu berbunyi "penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi

3. Peradilan dilakukan demi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA””
4. Seluruh peradilan yang ada menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila²²
5. Peradilan cepat dan sederhana, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan²³
6. Segala bentuk intervensi pihak-pihak diluar Kekuasaan Kehakiman kecuali dalam hal-hal yang telah disebut dalam UUD 1945, yaitu

²² *Ibid*, hal. 21

²³ *Ibid*

tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

7. Mengadili demi hukum, yaitu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang²⁴
8. Peradilan membantu para pencari keadilan, yaitu tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan²⁵

Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam beberapa undang-undang, maka dalam pelaksanaan mengacu pada asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman atau asas-asas umum peradilan yang baik (*Algemene Rechtsbegisellen Van Behoorlijk Rechtspraak*)²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Bambang Sutiyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hal.22.

Tentang asas-asas umum peradilan yang baik, khususnya hukum acara pidana, terdapat sedikit perbedaan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut²⁷

1. Asas legalitas.
2. Perlakuan yang sama di muka hukum.
3. Asas praduga tak bersalah.
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang.
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
6. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
7. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan dengan hadirnya terdakwa.
8. Peradilan dibuka untuk umum.

Secara umum asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2, dan Pasal 3. Dengan adanya asas-asas kekuasaan kehakiman tersebut (secara keseluruhan) diharapkan tujuan diadakannya peradilan dapat tercapai, benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, serta dapat melindungi dan memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya.

²⁷ Muhammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-1, Ghalia Indah, Jakarta 2004, hal. 2-9

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yaitu peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang lain, termasuk Pancasila

3. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hakim merupakan pelaku inti dari sebuah perkara yang ditanganinya, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim haruslah memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang telah diatur di dalam Undang-undang. Dalam hal menjalankan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya, hakim diharapkan mengupayakan kerja yang profesional dan maksimal.²⁸ Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya Meskipun demikian,

²⁸ Bambang Sutiyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2005, hlm.125

tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut dengan menjelaskan satu-persatu tugas hakim yang ada di Indonesia. Secara umum, terdapat tiga jenis hakim di Indonesia, yaitu hakim agung (hakim pada Mahkamah Agung), hakim konstitusi (hakim pada Mahkamah Konstitusi), dan hakim lain yang tugasnya bersifat khusus dan sementara²⁹

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikemukakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi³⁰

Berikut ini tugas dan wewenang hakim yang ada di Indonesia:

1. Hakim pada Mahkamah Agung

Hakim Agung merupakan hakim yang berada dalam Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua

²⁹ Sulistyono Adi Rukmono, "*Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)*", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal.47

³⁰ *Ibid*

lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain³¹ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di Ibu kota negara. Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Aggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pemimpin Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda

Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagaimana diamanahkan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 28 hingga 38. Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan.

³¹ *Ibid*

Mahkamah Agung juga memiliki wewenang yang berkaitan langsung dengan konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undangundang. Mahkamah Agung berwenag menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain bertugas dalam mengadili suatu perkara, hakim agung berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam permohonan grasi dan rehabilitasi³².

Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain, seiring dengan menjalankan tugasnya, hakim agung harus menjalankan kewajibannya yang telah dituangkan dalam undang-undang. Hakim sebagai lembaga penegak keadilan harus menerima pengaduan seseorang yang memiliki perkara hukum dan memohon bantuan

³² *Ibid*,

hukum. Hakim tidak boleh menolak pengaduan setiap orang atas dasar apapun³³.

Selain kewajiban-kewajiban diatas, Mahkamah Agung harus memberi akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dan atau biaya dalam proses pengadilan³⁴. Hal ini agar hukum terlihat secara transparan dan dapat diterina oleh tiap-tiap pihak

2. Hakim pada Badan Peradilan

Sesuai dengan undang-undang, terdapat badan peradilan yang memiliki kedudukan dibawah Mahkamah Agung. Badan peradilan terdiri dari beberapa badan peradilan, yakni badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Badan peradilan memiliki dua tingkatan yakni Peradilan Negeri yang berkedudukan di kotamadya/kabupaten yang memiliki daerah hukum meliputi daerah kotamadya/kabupaten dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah provinsi dengan daerah hukum meliputi daerah provinsi:

a. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Pengadilan Umum

Tugas dan kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hal 29.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.³⁵

Sedangkan kewajiban Peradilan Umum yaitu Peradilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan³⁶

b. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Agama

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Peradilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah³⁷

c. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.³⁸

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan tata usaha negara di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁷ *Ibid*, hal 31

³⁸ *Ibid*, hal 31

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan menyelesaikan secara administratif sengketa Tata usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya³⁹

Sebelum memeriksa pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan setiap sengketa, Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Hakim dapat

³⁹ *Ibid*, hal 32

meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan⁴⁰.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima⁴¹

Megadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit, orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, orang yang menjadi anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid.*

yang oleh Panglima dilimpahkan kepada badan peradilan militer⁴²

Namun berbagai tugas dan wewenang yang diberikan tersebut tidak akan berlaku apabila terjadi suatu kondisi tertentu. Sebagaimana bunyi Pasal 4, bahwa “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴³

e. Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Lembaga lain yang memiliki peran dalam penegakan keadilan di Indonesia adalah mahkamah Konstitusi. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2004 ini memiliki tugas tersendiri sebagai lembaga yang independen tanpa campur tangan lembaga lain. Sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang

⁴² *Ibid*,

⁴³ *Ibid*, hal. 34

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Beberapa ahli menuruskan Tindak Pidana sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁴⁴

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum

- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut⁴⁵.
- c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

⁴⁵ www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1 diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 11.02 WITA

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.⁴⁶

- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁴⁷
- e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

⁴⁶ <http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 12.00 WITA

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan ke- 7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 72

⁴⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.⁴⁹

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁵⁰

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undangundang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

⁴⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

⁵⁰ *Ibid*,

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaankeadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.⁵¹

⁵¹ Chairul Huda, *Op.cit* hal. 83

C. Asas – Asas Hukum

Pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan⁵². Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi⁵³

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”, dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁵⁴

Karl Larenz dalam bukunya “*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*”, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada

⁵² Valerine J.L. Kriek hoff, *Genta Publishing*, Yogyakarta, 2014, hal. 30

⁵³ Bernard Arief Sidharta, “*Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum*”, dalam *Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun*

⁵⁴ O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal.49.

pembentukan hukum”⁵⁵, mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

P. Belefroid dalam bukunya “*Beschouwingen over Rechtsbeginselen*”, mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum”⁵⁶ Asas-asas hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif. H.J. Homes, dalam bukunya “*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk*” bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”⁵⁷, dengan demikian H.J. Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku.

1. Perbedaan antara Asas-asas Hukum dan Norma/Kaidah Hukum

Perbedaan asas-asas hukum dan kaidah hukum, sifat pebedaannya dipertanyakan prinsipil atau gradual dapat dijawab bahwa perbedaan asas hukum dan norma perilaku menurut J. J. H. Bruggink bahwa perbedaan itu bersifat gradual bukan prinsipil, disebutkan lima perbedaan pokok, yaitu: asas-

⁵⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

asas hukum bersifat umum, asas-asas hukum dalam penerapan, dan asas-asas hukum dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵⁸

Pandangan Scholten bahwa asas hukum tidak pernah kehilangan keberlakuannya dikatakan oleh Bruggink tidak benar, karena seperti halnya aturan hukum positif lainnya juga asas hukum dapat kehilangan keberlakuannya, ini disebabkan nilai yang terkandung dalam asas hukum mengalami perubahan-perubahan. Asas-asas hukum yang ditetapkan dalam UU, seperti asas penyelenggaraan negara yang baik (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang diidentikan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat diterakan secara langsung dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara.

Dalam kaitan perbedaan pandangan bahwa di satu pihak ada ahli hukum yang berpendapat asas hukum karena bersifat abstrak dibandingkan dengan kaidah perilaku, karena itu asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung oleh hakim dalam penyelesaian sengketa, di lain pihak, berpendapat asas hukum meskipun berbeda dengan kaidah perilaku, namun karena asas hukum merupakan meta-norma/kaidah yang sesungguhnya juga tergolong kaidah perilaku, sehingga asas hukum juga dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian sengketa.

⁵⁸ *Ibid*,

Apalagi bila asas-asas hukum tersebut telah diformulasikan menjadi Pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan, meskipun sifat asas itu tetap lebih umum daripada norma/kaidah perilaku, karena itu asas-asas hukum dapat diterapkan terhadap penyelesaian sengketa. Contoh asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (aaupb) di bidang Hukum Administrasi diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diterapkan secara langsung sebagai dasar gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sudut pandang ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (*eksplanasi*) tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif, karena itu tidak termasuk hukum positif, tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa, harus melalui penafsiran hakim⁵⁹. Sudut pandang hukum positif, asas-asas hukum eksistensi atau keberadaannya pada pembentuk undang-undang dan hakim (memberi keabsahan) serta memberi pengaruh normatif, karenanya asas-asas hukum itu mengikat para pihak dalam penerapannya oleh hakim.

2. Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Hukum

Mahadi (Guru Besar Ilmu Hukum USU) berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, dikemukakan: “Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum

⁵⁹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 204

negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu *beginssel rechtsideologie* atau asas ideologi hukum Indonesia⁶⁰.

Dalam pandangan Pancasila sumber asas Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum hierarki lebih tinggi daripada norma/kaidah hukum. Agar Pancasila mewarnai tingkah laku hukum manusia sehari-hari perlu dijabarkan bertingkat dari asas-asas sampai tata norma/kaidah hukum positif dan tingkah laku hukum manusia/subyek hukum, digambarkan tangga Pancasila ke dunia kongkret, yang bernama “tingkah laku hukum”⁶¹.

Bruggink mencermati fungsi asas hukum dalam kaitan dengan sistem hukum, merujuk pandangan Kees Schuit berpendapat bahwa: “Sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu, identitas yang relatif jelas yang saling berkaitan adalah: unsur idiil, unsur operasional, dan unsur actual, dalam kedudukan asas-asas sebagai meta-kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda yaitu: Fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan (basis) dari bidang hukum tertentu. Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, berkenaan

⁶⁰ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 142,

⁶¹ *Ibid.*

dengan putusan hakim, asas hukum digunakan tolok ukur menyeleksi aturan-aturan/ kaidah hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan kedalam bahasa yuridis dan juga dalam hal hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan.

Menarik pendapat Benard Arief Sidharta, bahwa sistem hukum itu tersusun atas dua tatanan hukum terdiri atas:⁶²

- a. Tatanan hukum eksternal yang tampak pada tataran permukaan yang mewujudkan tatanan formal yang terdiri atas kaidah-kaidah perilaku yang sudah terumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (yang berwujud aturanaturan hukum tertulis dalam bentuk perundangundangan) maupun dalam bentuk perulangan perilaku yang pada setiap kali terjadi dalam situasi kemasyarakatan yang sama (kebiasaan, hukum adat). Susunan tatanan hukum formal, terdiri ats: Konstitusi dan Konvensi; UU; Traktat, dan Peraturan perundangundangan di bawah UU; Hukum kebiasaan (dan Hukum Adat); serta Yurisprudensi.
- b. Tatanan hukum internal, yang dipermukaan tidak tampak, melainkan berada di bawah permukaan yang melandasi secara materiil dan menjiwai sistem hukum, terdiri atas asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang belum terumuskan secara tekstual. Asas-asas

⁶² Bernard Arief Sidharta, "*Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum*", dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 33

hukum yang berfungsi melandasi dan menjiwai tatana hukum ekstenal, meliputi: asas-asas hukum umum terdiri atas: asas-asas hukum universal, asas-asas umum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral). Tatana hukum internal ini tidak namapak kepermukaan berada pada dan di dalam suatu sistem hukum utamanya berupa asas-asas.

Beranjak pada pandangan tatanan internal sistem hukum bahwa asas-asas hukum bagian materiil dalam tata hukum positif, jenisnya dapat dirinci, menjadi tiga kelompok yaitu: asas-asas hukum umum universal; asas-asas hukum umum nasional; dan asas-asas hukum khusus bidang hukum sektoral

3. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum⁶³. Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan

⁶³ *Ibid*, Hal. 6

dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali⁶⁴, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.

Lebih lanjut Yahya menjelaskan, semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum, pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.

Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum

⁶⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 110.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam suatu penulisan karya ilmiah mempunyai kegunaan untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak dikaji atau diuji kebenarannya. Penggunaan teori juga sangat berguna dalam mengembangkan klasifikasi fakta, struktur konsep serta mengembangkan definisi-definisi serta memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang.

Adapun teori yang akan digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang ada, ialah:

a. Konsep Negara Hukum

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.⁶⁵ Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly

⁶⁵ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, 1997, hal. 9

Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.⁶⁶

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁶⁷ Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur

⁶⁶ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994 hal. 11

⁶⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal.72-74.

negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Wirjono Projadikoro⁶⁸ menggabungkan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi:

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahan Kekuasaan.

Pendapat diatas berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh F.J. Stahl⁶⁹ yang mengemukakan bahwa elemen dari negara hukum antara lain: 1) adanya jaminan atau hak dasar manusia; 2) adanya pembagian kekuasaan Pemerintah berdasarkan peraturan hukum; 3) adanya peradilan administrasi Negara.

b. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ *Ibid*,

Hierarki Norma Hukum (*stufentheorie Hans Kelsen* dan Hans Nawiasky) Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. walaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya”, atau dalam hal UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*”.⁷⁰

Dalam buku Hans Kelsen “*General Theori of Law and State*” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.⁷¹ Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain dan norma hukum yang

⁷⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.48.

⁷¹ Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179).

lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.⁷²

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*Superordinasi*” dan “*Subordinasi*” yang special menurutnya yaitu:

⁷² Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah;
- c. Tatahan hukum, terutama tatahan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatahan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mulamula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingka laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segala peraturan yang harus dipatuhi⁷³. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa:

⁷³ Maria Parida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 6.

- a. Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar pembentukan norma lebih tinggi dari pada norma yang dibentuk seterusnya sampai pada norma yang paling rinci
- b. Dalam kehidupan bernegara dimulai dari,
 - 1) Konstitusi
 - 2) kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi
 - 3) Selanjutnya hukum yang substantif atau materil dan seterusnya

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Hans Nawiasky juga mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. kelompok I: *staatspundamentalnorm* (Norma Pundamental Negara).
2. Kelompok II: *Staatgrundsetz* (aturan dasar/pokok negara) 3).
3. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-undang formal) 4).

4. Kelompok IV: *Verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)⁷⁴

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut selalu ada tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah berbeda-beda ataupun jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

c. Teori efektifitas hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektifitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektifitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektifitas, namun secara umum, efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektifitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektifitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektifitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi⁷⁵, menyampaikan pemahaman tentang efektifitas sebagai berikut:

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau

⁷⁴ Hans Nawiasky, *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, cet. 2, 1948, hlm. 31

⁷⁵ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 11.23 WITA

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali, berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁷⁶ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁷⁷ efektif adalah taraf sejauh manasuatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, Hal.80

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan.

Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat

Penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁸ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.5

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁷⁹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁸⁰ *"A legal system in*

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspektif*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system". "Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau atau aparat penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antar abstrak dan kenyataan, dalam kerangka konseptual memberikan beberapa konsepsi atau definisi yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum yang berfungsi untuk menghindari perbedaan tafsir atau penafsiran dari istilah yang digunakan dan juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian tesis ini.

Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini beberapa konsep dasar didefinisikan agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yakni:

- a. *E-Court* adalah Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar

Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- c. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/ atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
- d. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
- f. Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret di Indonesia.

- g. Persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim.
- h. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat;
- i. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- j. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

E. Bagan Kerangka Pikir

